



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## **MK Bacakan Putusan Sebelas Perkara PHPU Legislatif Papua Pegunungan**

**Jakarta, 22 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 pada Rabu (14/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan 19 (sembilan belas) namun MK akan menyidangkan hanya 11 (sebelas) perkara.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan (3/5) lalu, kuasa hukum Pemohon Partai Golkar, Moh Rivai Arisandi menyampaikan perolehan suara Golkar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan yang ditetapkan Termohon (KPU) tidak sah dan harus dibatalkan. Lebih lanjut, Pemohon menduga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS dilaksanakan di ibu kota distrik. Sehingga pada 14 Februari 2024 menurut Pemohon tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara di tempat-tempat asalnya.

Selain itu, KPU juga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terkait pelaksanaan penghitungan surat suara ulang (PSSU) untuk pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua (DPRP) Dapil Papua Pegunungan, DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya Pemohon meminta Mahkamah memerintah Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan di seluruh TPS di delapan Kabupaten se-wilayah Papua Pegunungan. Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan yang benar sebagai berikut: Partai Golkar 141.203 suara.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon (KPU) membantah adanya pengurangan suara Partai Golkar dalam pemilu di Provinsi Papua Pegunungan. Menurut KPU, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil pengurangan suaranya maupun penambahan suara bagi partai lain yang merugikan Golkar. Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang dan jelas lokasi kejadian pengurangan suara tersebut, hanya mendalilkan adanya penambahan suara partai lain dengan alasan bahwa Partai Nasdem, Perindo, PKS, dan PDIP tidak keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Pegunungan.

Bawaslu menerima laporan dugaan pengalihan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 14 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Namun, laporan tersebut tidak dapat diregister karena pelapor tidak datang dan melengkapi syarat materiel dalam waktu dua hari. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk mencocokkan dan memperbaiki hasil penetapan pada sidang pleno tingkat kabupaten. Di sisi lain, empat Pihak Terkait, yaitu PSI, Partai Nasdem, PAN, dan PKB, kompak menolak permohonan Partai Golkar dalam persidangan hari ini.

**Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130**